



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TONDANO
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
DAN
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN MINAHASA



TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEWAT PELATIHAN PERTUKANGAN KAYU

NOMOR : W25.PAS2.TI.04.02-08

NOMOR : KS.25.a/560/1.5/II/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **13** bulan **Februari** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (13-02-2023), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tondano, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Julius Paath, S.A.E., D.E.A | : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tondano, beralamat di Jl. Papakelan Kel Kendis Tondano, dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA |
| 2. Consvany Kaeng | : Selaku Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Minahasa, dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bawa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah yang melaksanakan Pembinaan Narapidana
- b. Bawa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pemerintah yang bergerak dibidang Pelatihan Kerja di kabupaten Minahasa

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2014 tentang jenis dan terif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan industry di Lapas

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dalam program pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pelatihan Pertukangan Kayu pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tondano dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan pemahaman di bidang pertukangan kayu bagi warga binaan pemasyarakatan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Warga Binaan Lapas Klas IIB Tondano dibidang pertukangan kayu, agar terciptanya sumber daya manusia baru yang mampu adaptif melalui jalur kewirausahaan.
3. Mendayagunakan fungsi fasilitas dan instruktur dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Minahasa
4. Mengembangkan Kepercayaan diri warga binaan pemasyarakatan yang akan memulai kehidupan baru membaur kembali dengan masyarakat.
5. Meningkatkan Image para PIHAK dan membangun jejaring dengan stake holder yang saling mendukung.

PASAL II RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama meliputi :

1. Pelatihan dibidang pertukangan kayu bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
2. Pengendalian mutu dan pemasaran
3. Lokasi pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano
4. Jumlah Peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan yakni 20 orang untuk pelatihan dan pembelaan dari PIHAK PERTAMA
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA :**
 - a. Menyediakan peserta pelatihan
 - b. Memfasilitasi dan membiayai kebutuhan pelatihan sesuai dengan penganggaran yang tertata pada PIHAK PERTAMA
 - c. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano.
2. **PIHAK KEDUA :**
 - a. Menyediakan Instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
 - b. Bersama PIHAK PERTAMA menyusun rencana kegiatan Pelatihan;

PASAL IV JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL V

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan, baik teori maupun praktek.

PASAL VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah mufakat.
2. Dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kegiatan kerjasama dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** dapat menghentikan sementara kegiatan, dan kemudian kegiatan dilanjutkan kembali apabila kondisi telah pulih.

PASAL VI

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini akan di tanggung oleh **Pihak Pertama**.

PASAL VII

PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Julius Paath, S.J.P., D.E.A
NIP. 196907181991031008



PIHAK KEDUA


Consvany Kaeng
NIP. 196601191986031008

